



P U T U S A N

Nomor 5 /Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. CHANDRA ADIWINATA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Saweta Barat RT. 012 RW. 006, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
- 2. NOER RACHMAT** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT. 002 RW. 001, Kelurahan Panaraga, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
- 3. ADE NORMA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Tolobali Sarae RT. 016 RW. 006, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasana'e Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. YAN MANGANDAR PUTRA, S.H.;**
- 2. AZIZ FAUZI, S.H.;**

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MANGANDAR & REKAN, Alamat Kantor Jalan Sunan Malik Ibrahim I Blok S No. 17 BTN Bumi Kodya Asri, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.01/SK.PHI/ADVOKAT.YMP/2015 tanggal 01
Juni 2015 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Juni
2015, Nomor : 9/SK-PHI/2015/PN MTR, selanjutnya
disebut sebagai :-----**PARA PENGGUGAT** -----

lawan :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, JAKARTA; CQ. PT BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, WILAYAH DENPASAR; CQ. PT BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, CABANG RABA BIMA**, Alamat Kantor di
Jalan Pintu Gerbang No. 01 Bima 84111 Propinsi Nusa Tenggara Barat., dalam hal
ini memberikan kuasa kepada :

1. ZAINAL ARIFIN : Associate Account Officer PT.Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Raba Bima ;
2. FAUZIATIN : Supervisor Penunjang Operasional PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Raba Bima ;
3. I KETUT WENTEN : Account Officer Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Mataram ;
4. FARAS ARIF MUNAMFAAT Associate Account Officer PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mataram ;

berdasarkan Surat Kuasa No. 01/SK.PHI/ADVOKAT.YMP/2015 tanggal
31 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada
tanggal 2 September 2015, Nomor : 14/SK-PHI/2015/PN MTR.,
selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT** -----

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Juni 2015 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Juli 2015 dalam Register Nomor 5/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan data pekerja yang ada pada para Penggugat, riwayat kegiatan pekerjaan/jabatan dan upah para Penggugat selama bekerja di

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sbb :

- a. Bahwa para Penggugat bekerja sebagai pekerja outsourcing dari PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) pada Tergugat dan ditempatkan di Tergugat Cabang Raba Bima sejak bulan Oktober 2010 untuk **Penggugat I sebagai Customer Servis** dan **Penggugat II sebagai Teller**, bulan April 2011 untuk **Penggugat III sebagai Teller** dan berakhir sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012, sehingga lama waktu para Penggugat sebagai pekerja outsourcing sekitar 2 (dua) tahun dengan **upah sekitar sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)** perbulan;
- b. Bahwa selanjutnya para Penggugat diangkat menjadi Pekerja Kontrak oleh Tergugat dengan Jabatan Mantri JG.03 berdasarkan perjanjian kerja tertulis yaitu Surat Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan para Penggugat tanggal 10 Agustus 2012, dengan nomor surat perjanjian kerja masing-masing, nomor:

- B.7656/KW-XI/SDM/08/2012 bagi Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.7657/KW-XI/SDM/08/2012 bagi Penggugat II;
- B.7655/KW-XI/SDM/08/2012 bagi Penggugat III;

Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja selama **13 bulan** terhitung mulai tanggal **10 Agustus 2012** sampai dengan tanggal **09 September 2013** dengan para Penggugat menerima total upah tiap bulan dari Tergugat **senilai Rp. 2.755.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)** sesuai dengan surat perjanjian kerja dengan beberapa kali mengalami kenaikan sehingga upah bulan Desember 2014 yang diterima oleh para Penggugat adalah sebesar **Rp. 3.318.000,- (Tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)**, dan total upah pekerja yg jabatan/golongannya sama seperti para Penggugat namun status sebagai pekerja tetap hampir sama dengan dengan para Penggugat;

- a. Bahwa selanjutnya para Penggugat bekerja berdasarkan surat Tergugat Cabang Raba Bima nomor: B.2031/KC-XI/LYI/08/2011 tanggal 16 Agustus 2012 perihal: Penempatan Mantri Kontrak Setara JG. 03 yang ditandatangani oleh Bapak **TJUNG SUHARSONO** selaku **Pemimpin Cabang** yang ditujukan juga kepada Para Penggugat, yang isinya pada pokok menindaklanjuti surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor Wilayah Denpasar nomor 3531/KW.XI/SDM/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penetapan Mantri Kontrak setara JG. 03, yang menetapkan penugasan para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Unit Kerja Penemp	Lama Kontrak	OS	Debitur	Maks NPL
2	Ade Norma (Penggugat III)	Woha	13 Bln	2.4 M/thn	120 Org	1.75%
3	Chandra Adiwinata (Penggugat I)	Woha	13 Bln	2.4 M/thn	120 Org	1.75%



4	Noerrahmat (Penggugat II)	Rasanae	13 Bln	2.4 M/thn	120 Org	1.75%
---	------------------------------	---------	--------	-----------	---------	-------

- b. Bahwa selanjutnya para Penggugat bekerja berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Cabang Raba Bima nomor: 007/KC-XI/LYI/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Mutasi Pekerja BRI Kanca BRI Raba Bima Pemimpin Cabang BRI Raba Bima, yang ditandatangani oleh Bapak **SABRINO SOFIAN** selaku **Pgs. Pemimpin Cabang** yang pada pokoknya melakukan rotasi pekerja pada BRI Cabang Raba Bima, sebagai berikut:

No	Nama/NIP/PN	Jabatan/Unit Kerja Lama	Jabatan/Unit Kerja Baru	Keterangan
4	Noerrahmat 87218 (Penggugat II)	Mantri Unit Rasanae	Mantri Komersial Unit Raba	Mutasi
16	Chandra Adiwinata/8721 6 (Penggugat I)	Mantri Unit Woha	Mantri GBT Unit Woha	Mutasi
21	Ade Norma/87215 (Penggugat III)	Mantri Unit Wera	Mantri GBT Unit Wera	Mutasi

- c. Bahwa selanjutnya para Penggugat bekerja berdasarkan surat dari Tergugat Cabang Raba Bima nomor: B.733/KC/LYI/04/2013 tanggal 01 April 2013 perihal: Penetapan Standar Target Individu Mantri, yang ditandatangani oleh **SUNARTO** selaku **Pgs. Pimpinan Cabang**, yang ditujukan juga kepada Kantor Wilayah BRI Denpasar, yang mana isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ini pada pokoknya menindaklanjuti surat Kantor Pusat BRI No. B.18-DIR/BRM/01/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal: Penetapan standar target Individu Mantri dan upaya mendorong pertumbuhan bisnis UMKM dan mendukung target RKA, serta untuk mengukur produktivitas mantri maka dipandang perlu untuk menetapkan standar target individu, sebagai berikut:

No	Nama/NIP/NP	Golongan Jabatan	Jabatan & Unit Kerja	Standar Target		
				OS (Milyar)	Debitur (Orang)	NPL (%)
11	Chandra Adiwinata/ IK60088612/87 216 (Penggugat I)	S7/JG03	Mantri GBT BRI Unit Woha	2.5	180	0.5
24	Noerrahmat/ IK60098712/87 218 (Penggugat II)	S7/JG03	Mantri Komersial BRI Unit Raba	2	72	1.75
26	Ade Norma/ IK60078812/87 215 (Penggugat III)	S7/JG03	Mantri GBT BRI Unit Wera	2.5	180	0.5

- d. Bahwa selanjutnya Penggugat II bekerja berdasarkan surat keputusan dari Tergugat Cabang Raba Bima nomor: 50/KC-XI/LYI/06/2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2013 tentang Mutasi Pekerja BRI Kanca BRI Raba Bima, yang ditandatangani oleh **MARFIS ANTONIOUS** selaku **Pimpinan Cabang**, yang pada pokoknya melakukan mutasi pekerja pada BRI Cabang Raba Bima, sebagai berikut:

No	Nama/NIP/NP	Jabatan/ Unit Kerja Lama	Jabatan/ Unit Kerja Baru	Ket
2	Noerrachmat/ 87218 (Penggugat II)	Mantri Komersial BRI Unit Raba	Mantri GBT BRI Unit Woha	Mutasi

e. Bahwa selanjutnya Penggugat II dan Penggugat III bekerja berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Cabang Raba Bima nomor: 38/KC-XI/LYI/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Mutasi/Rotasi Pekerja BRI Kanca BRI Raba Bima, yang ditandatangani oleh Bapak **MARFIS ANTONIOUS** selaku **Pemimpin Cabang** yang pada pokoknya melakukan mutasi dan rotasi pekerja pada BRI Cabang Raba Bima, sebagai berikut:

No	Nama/NIP/PN	Jabatan/Unit Kerja Lama	Jabatan/Unit Kerja Baru	Eselon/ JG/PG	Ket
4	Noerrahmat/ 87218 (Penggugat II)	Mantri GBT Unit Raba	Mantri GBT Unit Bolo	S7/JG03	Penugasan
5	Ade Norma/87215 (Penggugat III)	Mantri GBT Unit Wera	Mantri GBT Unit Naru	S7/JG03	Penugasan

f. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 para Penggugat dan Sdr. M. Ikbal Ritauldin dipanggil secara lisan oleh Pimpinan BRI Cabang Raba Bima Bapak Marfis Antonious lalu ditunjukkan dan dijelaskan kepada para Penggugat dan Sdr. M. Ikbal Ritauldin terkait surat Pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat Wilayah Denpasar nomor R.50/KW-XI/SDM/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Kerja Mantri Kontrak bahwa para Penggugat dan Sdr. M. Ikbal Ritauidin diberhentikan/PHK oleh Tergugat Wilayah Denpasar sejak tanggal 16 Januari 2015 dengan alasan tidak memenuhi target berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan para Penggugat tanggal 10 Agustus 2012. Namun, ketika para Penggugat meminta surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat wilayah

Denpasar tersebut kepada Tergugat Cabang Raba Bima, namun oleh Tergugat Cabang Raba Bima tidak mau memberikannya dengan alasan surat PHK tersebut akan menjadi arsip Tergugat Cabang Raba Bima dan untuk para Penggugat yang diberhentikan/PHK akan mendapat surat terusan dari Tergugat Cabang Raba Bima, dan setelah itu para Penggugat berhenti tidak masuk kerja lagi pada Tergugat sampai gugatan ini diajukan;

2. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 para Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat Cabang Raba Bima perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kontrak Kerja Mantri Kontrak tanggal 02 Februari 2015 kepada masing-masing para Penggugat, yang isinya pada pokok meneruskan surat Tergugat Wilayah Denpasar nomor R.50/KW-XI/SDM/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Kerja Mantri Kontrak dan meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan segala fasilitas kantor yang digunakan oleh para Penggugat, sehingga para Penggugat pun telah mengembalikan seluruh fasilitas kantor milik Tergugat yang pernah digunakan oleh para Penggugat;
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan PHK secara sepihak oleh Tergugat terhadap para Penggugat dimaksud di atas adalah merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
4. Bahwa berdasarkan uraian riwayat pekerjaan di atas **para Penggugat telah secara terus-menerus dan tanpa terputus masa tenggang bekerja pada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat awalnya sebagai pekerja outsourcing bulan Oktober 2010 sampai bulan September 2012 (selama sekitar **2 tahun**), tanpa putus bekerja dilanjutkan sebagai pekerja kontrak dengan perjanjian kerja tertulis/PKWT tanggal 10 Agustus 2012 yang berlaku sampai dengan 09 Agustus 2013 (selama sekitar **1 tahun 1 bulan**), tanpa putus bekerja dilanjutkan sebagai pekerja tetap dengan perjanjian kerja tidak tertulis/PKWT dari sejak 10 September 2013 sampai dengan adanya pemberitahuan PHK secara sepihak dari Tergugat Cabang Raba Bima tanggal 30 Januari 2015 (selama sekitar **1 tahun 3 bulan**), dan para Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari para Tergugat karena melakukan pelanggaran dan selama bekerja tersebut para Penggugat telah bekerja baik dan menunjukkan loyalitas serta dedikasi kepada Tergugat sampai dengan di PHK;

5. Bahwa para Penggugat sejak diangkat sebagai Marketing Mikro Bank Rakyat Indonesia (Mantri) JG. 03 pada Tergugat sampai dengan di Pemutusan Hubungan Kerja melakukan **kegiatan pekerjaan**, diantaranya:

- a. Mencari nasabah-nasabah potensial dan memperkenalkan serta memasarkan produk-produk BRI Unit dan BRI;
- b. Melakukan survei/kunjungan pembinaan nasabah dan/atau calon nasabah;
- c. Menganalisis dan memeriksa permintaan pinjaman;
- d. Mengusulkan pinjaman agar pinjaman yang diberikan layak dan aman bagi BRI;
- e. Melakukan penagihan sekaligus pembinaan terhadap nasabah pinjaman/kredit;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Unit BRI.

Perjanjian kerja antara Tergugat dan Penggugat menurut **jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya** tidak selesai dalam waktu tertentu, maka **demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu**;

6. Bahwa setelah berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) sampai tanggal 09 September 2013 berdasarkan Surat Perjanjian kerja tanggal 10 Agustus 2012 dan Tergugat tidak melakukan perpanjangan perjanjian kerja untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu (PKWT), sedangkan para Penggugat masih tetap bekerja dan menerima upah dari Tergugat sampai para Penggugat mendapat pemberitahuan PHK dan bahkan dalam masa waktu tidak adanya perpanjangan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) terhadap Penggugat II dan Penggugat III dilakukan mutasi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Cabang Raba Bima nomor: 38/KC-XI/LYI/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Mutasi/Rotasi Pekerja BRI Kanca BRI Raba Bima, sehingga sejak tanggal **10 September 2013** para **Penggugat demi hukum berubah sebagai Pekerja Tetap/Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sampai para Penggugat mendapat pemberitahuan PHK tanggal 30 Januari 2015;**

7. Bahwa terhadap pemberitahuan oleh Tergugat Cabang Raba Bima tentang putusan PHK oleh Tergugat Wilayah Denpasar kepada para Penggugat tersebut selanjutnya oleh para Penggugat dan Sdr. M. Ikbal Ritauldin melayangkan surat dengan perihal Surat Bantahan tanggal 09 Februari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat Wilayah Denpasar yang pada pokoknya berisi para Penggugat meminta penyelesaian perselisihan PHK dari Tergugat Wilayah Denpasar (**Bipartit**), namun sampai tanggal 01 Maret 2015 oleh Tergugat Wilayah Denpasar tidak menanggapi sama sekali sehingga dianggap **tidak ada kesepakatan**;
8. Bahwa dalam perundingan Bipartit antara para Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada kesepakatan, maka selanjutnya para Penggugat meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bima sebagaimana tersebut dalam surat para Penggugat tanggal 02 Maret 2015 perihal Surat aduan untuk melakukan perundingan **Tripartit** penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja;
9. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 bertempat di **Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bima dilakukan sidang mediasi yang dipimpin oleh Mediator Bapak Hidayat, S.Sos** dan dihadiri oleh Tergugat Cabang Raba Bima yaitu Marfis Antonious, Lalu Fadlan dan Fauziatun dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Sdr. M. Ikbal Ritauldin, yang mana mediasi tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Pihak Tenaga Kerja (para Penggugat dan Sdr. M. Ikbal Ritauldin)
Menerima PHK sesuai surat PHK tanggal 16 Januari 2015.
- Pihak Perusahaan PT. Bank BRI (pesero) Tbk Cabang Raba Bima, bersedia:
 - Mengembalikan ijazah asli tenaga kerja
 - Memberikan surat pengalaman kerja
 - Mengajukan hak-hak tenaga kerja kontrak yang belum diselesaikan berupa pesangon, IJP 2014, Bonus laba 2014 dan lain-lain kepada Kantor Wilayah PT. Bank BRI (persero) Denpasar sesuai dengan ketentuan PT. Bank BRI (persero) yang berlaku dan PKS yang telah disepakati dan ditandatangani.

10. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bima menerbitkan surat nomor: 565/630/DSTT/V/2015 perihal Anjuran yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dan Sdr. M. Ikbal Ritauldin dengan Tergugat **mediasi tidak tercapai kesepakatan**. Sehubungan hal tersebut maka penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat mediasi dianggap telah selesai dan untuk penyelesaian lebih lanjut para Penggugat melanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

11. Bahwa setelah para Penggugat mendapatkan pemberitahuan PHK dari Tergugat Cabang Raba Bima, para Penggugat hanya menerima kembali ijazah dan transkrip nilai milik masing-masing para Penggugat, sedangkan hak-hak para penggugat yang merupakan akibat dari PHK yang harus dibayarkan oleh Tergugat maupun pihak lain yang pembayarannya melalui Tergugat kepada para Penggugat yaitu berupa: Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak, Uang Pisah, Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), Program Jaminan Hari Tua (JHT), serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan perusahaan serta surat pengalaman pernah bekerja pada Tergugat tidak diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat sesuai dengan perjanjian kerja maupun ketentuan yang berlaku pada Tergugat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat harus membayar secara tunai semua kerugian kepada masing-masing para Penggugat, baik kerugian moril maupun materiil sesuai dengan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan setelah Keputusan PHK oleh Tergugat, yaitu:

- a. **Uang Pesangon:** $2 \times 3 \times \text{Rp. } 3.312.000,- = \text{Rp. } 19.872.000,-$
(Sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- b. **Uang Penggantian Hak:** $15\% \times \text{Rp. } 19.872.000,- = \text{Rp. } 2.980.800,-$ (Dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ratus rupiah)
- c. **Uang pisah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)**
- d. Pengembalian luran Pensiun dari **Program Pensiun luran Pasti (PPIP)** yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) BRINGIN LIFE selaku Pengelola PPIP sekitar sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)**
- e. Pengembalian luran Tunjangan Hari Tua dari **Program Tunjangan Hari Tua (JHT)** yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) selaku Pengelola JHT sekitar sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)**

Sehingga jumlah untuk masing-masing para Penggugat senilai Rp. 34.852.800,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah), dan total keseluruhan untuk seluruh para Penggugat sebesar Rp. 104.558.400,- (Seratus empat juta lima ratus lima puluh delapan empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa upah para Penggugat masing-masing pada bulan Januari 2015 hanya dibayarkan setengah oleh para Tergugat sebesar Rp. 2.145.000,- (Dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari upah sebenarnya Rp. 3.318.000,- (Tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan alasan bahwa para Tergugat telah dinyatakan PHK sejak tanggal 16 Januari 2015 sehingga waktu kerja para Penggugat hanya setengah bulan, namun sebenarnya para Penggugat pada bulan Januari 2013 bekerja penuh bulan sampai tanggal 30 Januari 2015 dan pada tanggal 30 Januari 2015 tersebut baru diberitahukan oleh Tergugat II bahwa para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat I sejak tanggal 16 Januari 2015, sehingga perbuatan para Tergugat yang membayar setengah upah bulan Januari 2015 para Penggugat adalah melanggar perjanjian kerja, peraturan yang berlaku pada para Tergugat dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sehingga diharuskan kepada para Tergugat untuk membayarkan secara tunai setengahnya lagi **sisanya upah bulan Januari 2015 sebesar Rp. Rp. 1.173.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh tiga rupiah)** kepada masing-masing para Penggugat, sehingga total keseluruhan untuk seluruh para Penggugat sebesar Rp. 3.519.000,- (Tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
14. Bahwa selain para Penggugat meminta hak-hak para penggugat pada Tergugat yang merupakan akibat dari PHK dan sisa upah bulan Januari 2015 juga para Penggugat meminta pembayaran:

- a. Insentif Jangka Pendek (IJP) periode 2014;
- b. Bonus Laba periode 2014.

yang semestinya menjadi hak para Penggugat yang diberikan oleh Tergugat selama masih memiliki hubungan kerja namun sampai pemberitahuan PHK dan gugatan ini diajukan tidak pernah diberikan oleh Tergugat, sehingga perbuatan para Tergugat yang tidak memberikan Insentif Jangka Pendek periode 2014 dan Bonus Laba 2014 adalah melanggar perjanjian kerja, ketentuan yang berlaku pada para Tergugat dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sehingga diharuskan kepada Tergugat untuk membayarkan secara tunai **Insentif Jangka Pendek (IJP) periode 2014** sekitar sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan Bonus Laba periode 2014 sekitar sebesar **Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)** kepada masing-masing para Penggugat, sehingga total keseluruhan untuk seluruh para Penggugat sebesar **Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**

15. Bahwa berdasarkan uraian dalil angka 20, 21 dan 22 di atas nilai gugatan masing-masing para Penggugat berjumlah **Rp. 44.525.800,- (Empat puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)**, sehingga nilai gugatan keseluruhan para Penggugat sebesar **Rp. 133.577.400,- (Seratus tiga puluh tiga lima ratus tujuh puluh tujuh empat ratus rupiah);**

16. Bahwa dengan putusannya hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat tentu membawa konsekuensi para Penggugat untuk harus mencari pekerjaan di perusahaan lain, sehingga para Penggugat sangat membutuhkan surat pengalaman pernah bekerja di tempat para Tergugat sebagai lampiran para Penggugat dalam surat lamaran permohonan bekerja para Penggugat yang akan ditujukan pada perusahaan tempat para penggugat akan mengajukan lamaran bekerja, sehingga patut bagi para Tergugat untuk memberikan **surat pengalaman pernah bekerja** kepada masing-masing para Penggugat berdasarkan dalil gugatan di atas yang menguraikan pengabdian/pengalaman para Penggugat telah bekerja di Tergugat;

17. Bahwa demi menjamin terlaksananya Putusan Hakim, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat;

18. Bahwa segala dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat memiliki alas hak yang kuat menurut hukum memungkinkan bahwa benar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta), meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) verzet maupun kasasi;

19. Bahwa karena nilai gugatan para Penggugat ini kurang dari **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dalam Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara **tunai sisa setengah upah para Penggugat bulan Januari 2015** sebesar Rp. 1.173.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada masing-masing para Penggugat, sehingga total keseluruhan untuk seluruh para Penggugat sebesar Rp. 3.519.000,- (Tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai:
 - **Insentif Jangka Pendek (IJP) periode 2014** sekitar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada masing-masing para Penggugat
 - **Bonus Laba periode 2014** sekitar sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing para Penggugatsehingga total keseluruhan untuk seluruh para Penggugat sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada masing-masing para Penggugat **surat pengalaman pernah bekerja para Penggugat di Tergugat**;
5. Menghukum dan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta), meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) verzet maupun kasasi.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bima nomor: 565/630/DSTT/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 adalah sah dan berharga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 September 2013 antara Tergugat dan Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 10 September 2013 sampai dibacakan putusan ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus sejak Putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
6. Menghukum Tergugat membayar secara tunai hak-hak para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa:
 - a. **Uang Pesangon** sebesar Rp.19.872.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. **Uang Penggantian Hak** sebesar Rp. Rp. 2.980.800,- (Dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
 - c. **Uang pisah** Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - d. **Pengembalian iuran Pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) BRINGIN LIFE selaku Pengelola PPIP** sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
 - e. **Pengembalian iuran Tunjangan Hari Tua dari Program Tunjangan Hari Tua (JHT) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) selaku Pengelola JHT** sekitar sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) kepada masing-masing para Penggugat.

Sehingga jumlah untuk masing-masing para Penggugat senilai Rp. 34.852.800,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua delapan ratus rupiah), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan untuk seluruh para Penggugat sebesar Rp. 104.558.400,-
(Seratus empat juta lima ratus lima puluh delapan empat ratus rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara **tunai sisa setengah upah para Penggugat bulan Januari 2015** sebesar Rp. 1.173.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada masing-masing para Penggugat, sehingga total keseluruhan untuk seluruh para Penggugat sebesar Rp. 3.519.000,- (Tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai:

- **Insentif Jangka Pendek (IJP) periode 2014** sekitar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada masing-masing para Penggugat
- **Bonus Laba periode 2014** sekitar sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing para Penggugat

sehingga total keseluruhan untuk seluruh para Penggugat sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada masing-masing para Penggugat **surat pengalaman pernah bekerja para Penggugat di para Tergugat**;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum dan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta), meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) verzet maupun kasasi;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang terhormat berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

⇒ **GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT**

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan para penggugat, para penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan hubungan industrial mataram. Namun sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu no. B.7656/KW-XI/SDM/08/2012, no. B.7657/KW-XI/SDM/08/2012 dan no. B.7655/KW-XI/SDM/08/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 yang di tanda tangani dan di setujui oleh penggugat pada pasal 9 ayat (3) bahwa pilihan domisili hukum apabila terdapat pemasalahan adalah **pengadilan negeri di wilayah denpasar.**
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 118 HIR surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis pengadilan yang dituju.
3. Bahwa apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan gugatan mengalami cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang memeriksa dan mengadilinya.
4. Bahwa dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, terhadap gugatan yang salah alamat, sudah selayaknya gugatan yang demikian ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

⇒ **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

1. Bahwa memperhatikan alasan-alasan keberatan yang Para Penggugat uraikan dalam Positanya, selanjutnya memperhatikan petitum yang Para Penggugat ajukan, ternyata petitum gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar;

2. Bahwa terutama kegagalan yang dialami oleh Para Penggugat jelas sekali bukan disebabkan oleh kesalahan Manajemen BRI seperti yang Para Penggugat sebutkan pada surat bantahan tanggal 09 Februari 2015 yang Para Penggugat layangkan kepada Tergugat, begitu pula dengan permasalahan perpindahan atau dalam hal ini bisa kami bahasakan mutasi/rotasi pekerja menjadi Mantri GBT yang bergerak dalam segmentasi atau bidang khusus. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja saudara sekaligus dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 10 Agustus 2012, pada pasal 1 mengenai Ruang Lingkup Perjanjian Surat Perjanjian Saudara dijelaskan:

- 1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai Pekerja Kontrak dengan Jabatan Mantri JG.03. dengan sasaran kinerja dan tugas-tugas sebagaimana dituangkan secara rinci dalam bentuk uraian pekerjaan (*Job Description*) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja ini.
- 2) PIHAK PERTAMA dapat menempatkan dan memindahkan PIHAK KEDUA dari satu unit kerja ke unit kerja lain di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.



Bahwa tuntutan yang demikian, merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai itikad yang baik.

1. Bahwa dari 2 (dua) petitum yang Para Penggugat ajukan tersebut diatas, jelas telah menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada, maka selanjutnya mengingat petitum-petitum Para Penggugat terkait dengan kedua petitum tersebut diatas, maka petitum-petitum Para Penggugat lainnya pun adalah merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar pula;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya (kabur/obscur) gugatan Para Penggugat, maka demi hukum Gugatan a quo **HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;**

⇒ **Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)**

1. Bahwa memperhatikan alasan-alasan keberatan yang Penggugat uraikan dalam Positanya, selanjutnya memperhatikan petitum yang Penggugat ajukan, ternyata petitum gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang benar;
2. Bahwa terutama dalam pada petitum Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberi tahu apakah kontrak Penggugat di perpanjang atau tidak. Sesuai dengan surat No, B. 7779/KW-XI/SDM/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 bahwa Kontrak Kerja Para Penggugat sudah diperpanjang dimulai sejak Tanggal 10-09-2013 sampai dengan 09-09-2014 atau selama 12 bulan.
3. Bahwa dari petitum yang Para Penggugat ajukan tersebut di atas, jelas telah menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada, maka selanjutnya mengingat petitum-petitum Para Penggugat terkait dengan petitum



tersebut diatas, maka petitum-petitem Para Penggugat lainnya pun adalah merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar pula;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak jelasnya (kabur/obscur) gugatan Para Penggugat , maka demi hukum Gugatan a quo **HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar.
2. Bahwa untuk mendudukan permasalahan pada posisi yang sebenarnya Tergugat perlu menjelaskan kembali pokok permasalahan dalam gugatan a quo.
3. Bahwa selanjutnya, untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan a quo yang sebenarnya dan menurut hukum, akan Tergugat jelaskan fakta fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut :
4. Bahwa sekian banyaknya uraian gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Juli 2015 merupakan dalil dalil yang tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil dalil a quo **Ditolak dan Tidak Perlu Dipertimbangkan.**
5. Bahwa untuk mendudukan permasalahan pada posisi yang sebenarnya, Tergugat perlu menjelaskan kembali fakta-fakta dalam perkara a quo sebagai berikut;
6. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Tanggal 10 Agustus 2012 No. B.7656/KW-XI/SDM/08/2012, B.7657/KW-XI/SDM/08/2012 dan B.7655/KW-XI/SDM/08/2012 **tersebut telah ditandangani oleh Para Penggugat.** Sesuai dengan perjanjian kerja tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat bekerja sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu di BRI.

7. Bahwa pada Tanggal 10 Agustus 2012 Penggugat menandatangani surat pernyataan dimana Para Penggugat menyatakan:

- Bersedia mematuhi segala hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja berikut addendumnya maupun yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan yang berlaku bagi Pekerja Kontrak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bersedia ditempatkan diseluruh unit kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bersedia diputus perjanjian kerjanya sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau tidak diperpanjang jangka waktu perjanjian kerja atau tidak dinyatakan sebagai pekerja tetap apabila tidak memenuhi sasaran kinerja yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Tidak akan menuntut atau meminta ganti rugi apapun kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terkait dengan pemutusan atau berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana butir 3 diatas.

8. Bahwa sesuai dengan surat Kanca BRI Rababima B.2031/KC-XI/LYI/08/2012 tanggal 16 Agustus 2012, Penggugat diberikan target pencapaian sekaligus unit kerja penempatan dengan target 2,4 M per tahun dan jumlah debitor 120 orang juga NPL Maksimal 1,75% sebagai Mantri Kontrak setara *Job Grade 3*.

Perlu diketahui bahwa tidak terdapat segmentasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adapun tugas dan fungsi juga unit kerja penempatan ditetapkan berdasarkan dengan kebutuhan dan kelancaran bisnis pada suatu daerah dan perkembangan PT. Bank Rakyat Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. hal ini juga diatur dalam **Pasal 32 UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Tentang Penempatan Kerja** dimana dalam **Pasal 32** tersebut dalam ayat-ayatnya dijelaskan sebagai berikut:

(1). Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.

(2). Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.

(3). Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

9. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat.** Perlu Tergugat jelaskan bahwa terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah dilakukan dengan alasan yang jelas. Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan berdasarkan dengan Perjanjian Kerja yang telah ditanda tangani Penggugat yaitu pada pasal 8 Perjanjian Kerja No.B.7654/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 pada pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja **tanpa memberikan ganti rugi** apapun dalam hal:

a. Pihak Kedua melanggar/tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja ini dan atau melanggar/tidak memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak di Pihak Pertama.

b. Pihak Kedua **tidak mencapai target** yang ditetapkan pada evaluasi triwulan II sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (4) Perjanjian Kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat telah melakukan evaluasi kinerja Para Penggugat dengan hasil dimana sebagai berikut:

Triwulan I an Chandra Adiwinata (September S/D November 2012)

Parameter	Target	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	750.000.000	454.400.000	60.59%
Delta Debitur	18	17	94.44%
NPL	0.44%	0	115%
Delta Outstanding	500.000.000	282.314.370	56.46%

Triwulan II an Chandra Adiwinata (Desember S/D Februari 2013)

Parameter	Target	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	1.500.000.000	1.121.300.000	74.75%
Delta Debitur	36	37	102.78%
NPL	0.88%	0	115%
Delta Outstanding	1.000.000.000	721.737.549	72.17%

Triwulan III an Chandra Adiwinata (Maret S/D Mei 2013)

Parameter

	Target	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	2.250.000.000	1.644.833.333	73.10%
Delta Debitur	60	49	81.67%
NPL	0.75%	0	115%
Delta Outstanding	1.500.000.000	1.063.420.724	70.89%

Triwulan IV an Chandra Adiwinata (Juni S/D Agustus 2013)

Parameter

	Target 1 Tahun	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	3.000.000.000	1.965.666.667	65.52%
Delta Debitur	72	54	75.00%
NPL	1.75%	0	115%
Delta Outstanding	2.000.000.000	1.302.616.460	65.13%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triwulan I an Ade Norma (September S/D November 2012)

Parameter	Target	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	750.000.000	426.300.000	56.84%
Delta Debitur	18	12	66.67%
NPL	0.44%	0	115%
Delta Outstanding	500.000.000	295.229.444	59%

Triwulan II an Ade Norma (Desember S/D Februari 2013)

Parameter	Target	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	1.500.000.000	774.700.000	51.65%
Delta Debitur	36	30	83.33%
NPL	0.88%	0	115%
Delta Outstanding	1.000.000.000	569.920.185	56.99%

Triwulan III an Ade Norma (Maret S/D Mei 2013)

Parameter	Target	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	2.250.000.000	1.137.333.333	50.55%
Delta Debitur	54	35	64.81%
NPL	1.32%	0	115%
Delta Outstanding	1.500.000.000	845.405.985	56.39%

Triwulan IV an Ade Norma (Juni S/D Agustus 2013)

Parameter	Target	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	3.000.000.000	1.245.566.667	41.52%
Delta Debitur	72	47	65.51%
NPL	1.75%	0	115%
Delta Outstanding	2.000.000.000	943.738.519	47.19%

Triwulan I an Noerrachmat (September S/D November 2012)

Parameter	Target	Pencapaian	Persentase
-----------	--------	------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Pinjaman	750.000.000	465.000.000	62.00%
Delta Debitur	18	12	66.67%
NPL	0.44%	0	115%
Delta Outstanding	500.000.000	242.444.444	48.49%

Triwulan II an Noerrachmat (Desember S/D Februari 2013)

Parameter	Target	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	1.500.000.000	1.138.000.000	75.87%
Delta Debitur	36	31	86.11%
NPL	0.88%	0	115%
Delta Outstanding	1.000.000.000	689.361.111	68.94%

Triwulan III an Noerrachmat (Maret S/D Mei 2013)

Parameter

	Target	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	2.250.000.000	1.894.000.000	84.18%
Delta Debitur	54	52	96.30%
NPL	1.31%	0	115%
Delta Outstanding	1.000.000.000	1.287.180.556	85.81%

Triwulan IV an Noerrachmat (Juni S/D Agustus 2013)

Parameter

	Target	Pencapaian	Persentase
Realisasi Pinjaman	3.000.000.000	2.534.300.000	84.48%
Delta Debitur	72	62	86.11%
NPL	1.75%	0	115%
Delta Outstanding	2.000.000.000	1.895.580.863	94.78%

11. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memonitor perkembangan/kemajuan kinerja pihak kedua dalam pencapaian target. Hal ini dijelaskan pada Pasal 6 Perjanjian Kerja sebagai berikut:



1. Target yang ditetapkan pihak pertama WAJIB dicapai pihak kedua dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
2. Pencapaian target pihak kedua dievaluasi setiap periode 3 (tiga) bulan (triwulan) oleh pihak pertama.
3. Evaluasi triwulan I dan III untuk memonitor perkembangan/kemajuan kinerja pihak kedua dalam pencapaian target.

12. Bahwa Penggugat melalui surat nomor B.7779/KW-XI/SDM/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 telah memberikan kesempatan pada Penggugat untuk tetap bekerja dan untuk mencapai target, namun sampai dengan periode evaluasi terakhir pada bulan Desember 2014 Penggugat tidak dapat memenuhi pencapaian kinerja yang ditargetkan kepadanya. Adapun hasil pencapaian di bulan Desember 2014 milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Pencapaian an Chandra Adiwinata

Parameter

	Target 1 Tahun	Pencapaian	Persentase
Pinjaman	3.000.000.000	2.285.833.335	76.19%
Delta Debitur	72	41	57.18%
NPL	1.75%	0.0%	
Delta Outstanding	2.400.000.000	2.091.634.934	87.15%

Pencapaian an Ade Norma

Parameter	Target 1 Tahun	Pencapaian	Persentase
Pinjaman	3.000.000.000	1.854.783.333	61.83%
Delta Debitur	72	36	50.69%
NPL	1.75%	0.0%	
Delta Outstanding	2.400.000.000	1.705.365.611	71.06%

Pencapaian an Noerrachmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parameter	Target 1 Tahun	Pencapaian	Persentase
Pinjaman	3.000.000.000	1.971.916.667	65.73%
Delta Debitur	72	44	61.11%
NPL	1.75%	0.0%	
Delta Outstanding	2.400.000.000	1.878.368.930	78.26%

13. Bahwa dengan dasar tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerja yang ditandatangani dan disetujui oleh Para Penggugat surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No. R.51/KW-XI/SDM/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 oleh Kantor Wilayah BRI Denpasar dan dipertegas dengan surat R. 02/KC-XI/SDM/02/2015 tanggal 02 Februari 2015 dikeluarkan.

Alasan Para Penggugat bahwa di PHK sudah sangat jelas, oleh karena itu maka gugatan Penggugat **Ditolak Atau Setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.**

14. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat.** Bahwa Tergugat telah melakukan dengan itikad baik dan telah menjawab surat No.565/630/DSTT/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal anjuran dari pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima dengan surat nomor B.5411-KW-XI/SDM/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Jawaban Anjuran Disnaker.

15. Bahwa perlu Tergugat jelaskan isi surat no. B.5411-KW-XI/SDM/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perhitungan yang disampaikan pada anjuran tersebut tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 pada pasal 156.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Kerja, pihak pertama dapat memutuskan perjanjian kerja secara sepihak tanpa memberikan ganti rugi dalam hal:

1. Pihak Kedua melanggar/tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja dan atau melanggar/tidak memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak di pihak pertama.

2. Pihak kedua **TIDAK MENCAPAI TARGET YANG DITETAPKAN** sesuai dengan evaluasi triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) pada perjanjian kerja.

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat. Perlu tergugat jelaskan bahwa Penggugat merupakan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Rababima.

17. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 khususnya pada Pasal 61 mengenai Berakhirnya Perjanjian Kerja bagi Pekerja Waktu Tertentu ayat (1) dijelaskan sebagai berikut, perjanjian Kerja Berakhir apabila:

- a. Pekerja meninggal dunia
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **atau**
- d. **adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.**

Perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama No.B.7656/KW-XI/SDM/08/2012, B.7657/KW-XI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDM/08/2012 dan B.7655/KW-XI/SDM/08/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 yang telah ditandatangani oleh Penggugat pada Pasal 8 ayat (2) telah dijelaskan bahwa Pihak Tergugat dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja tanpa memberikan ganti rugi dalam hal:

- Pihak Kedua melanggar/tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja ini dan atau melanggar/tidak memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak di pihak pertama.
- Pihak kedua tidak mencapai target yang ditetapkan pada evaluasi triwulan II sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja.

Perlu Tergugat jelaskan bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk bekerja dengan baik dengan tetap mempekerjakan dan memperpanjang masa kerja Penggugat selama 12 (dua belas) bulan namun kesempatan yang diberikan tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Penggugat dengan tidak mampu mencapai target yang ditetapkan oleh Tergugat seperti yang dijelaskan pada Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani Para Penggugat.

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti gugatan yang dibuat-buat dan hanya mencari kesalahan pihak Tergugat guna memperoleh keuntungan semata, maka demi hukum Gugatan a quo **HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-**

TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

18. Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat nomor 18,19 dan 20 perlu Tergugat jelaskan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 62 yang berbunyi **"Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam**



perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.

Bahwa Tergugat sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, bukankah sudah jelas bahwa Tergugat telah melakukan itikad baik dengan memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk bekerja sampai dengan waktu Perjanjian Kerja selesai dan juga telah memperpanjang guna Para Penggugat dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh Tergugat, namun pada kenyataannya Para Penggugat tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu karena terpenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Kerja dan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 maka untuk kerugian yang dimintakan pihak Penggugat **TIDAK DAPAT DIPENUHI** dan gugatan Penggugat semata-mata hanya memanfaatkan permasalahan ini guna mencari keuntungan pribadi dan juga telah merusak reputasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, oleh karena itu maka demi hukum gugatan a quo **HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

19. Tergugat dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Perlu Tergugat jelaskan melalui surat Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor B.165-DIR/KPS/03/2015 Tanggal 18 Maret 2015 perihal Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Pekerja BRI dijelaskan dalam surat tersebut yang akan nanti Tergugat perlihatkan dalam persidangan, sebagai berikut:

dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan Pekerja BRI dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendaftaran Kepesertaan Pekerja BRI dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. Trainee terhitung mulai kepesertaan bulan Februari 2015
- b. Pekerja Kontrak paling lambat untuk kepesertaan April 2015
- c. Pekerja Tetap paling lambat untuk kepesertaan bulan Juni 2015

Berdasarkan surat diatas maka kepesertaan BPJS pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk baru berlaku pada bulan Maret 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat **HARUS DITOLAK KARENA HANYA SEKEDAR UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN DIRI SENDIRI.**

20. Bahwa namun ternyata, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa Tergugat telah cukup beralasan untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjukkan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebaliknya justru **menunjukkan bahwa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan hukum;**

21. Bahwa dari sisi keadilan dan kepastian hukum serta memperhatikan apa yang diatur pada UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan bukti-bukti hukum yang ada, maka sudah seharusnya Penggugat menerima putusan pemutusan hubungan kerja (PHK)

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan semua proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh tergugat sudah sah dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang benar dan sah serta beritikad baik;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian dengan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Chandra Adiwinata, Nomor : B. 7656/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 , selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan NoerRachmat, Nomor : B. 7657/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 , selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Ade Norma, Nomor : B. 7655/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 , selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Laporan Transaksi Nasabah BRI An. Chandra Adiwinata periode 25/11/2014 - 25/12/2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi Nasabah BRI An. Noerrachmat periode 25/11/2014 - 25/12/2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi Nasabah BRI An. Ade Norma periode 25/11/2014 - 25/12/2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bima, No. B.2031/KC/XI/LYI/08/2011 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Penempatan Mantri Kontrak, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bima, NOKEP : 007/KC-XI/LYI/01/2013 tanggal 14 Juni 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bima, Nomor : B733/KC-XI/LYI/04/2013 tanggal 01 April 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bima, NOKEP : 50/KC-XI/LYI/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bima, NOKEP : 38/KC-XI/LYI/01/2014 tanggal 17 Januari 2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bima, Nomor : R.03/KC-XI/SDM/02/2015 tanggal 02 Februari 2015, perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Kerja Mantri Kontrak atas nama Chandra Adiwinata, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bima, Nomor : R.01/KC-XI/SDM/02/2015 tanggal 02 Februari 2015, perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Kerja Mantri Kontrak atas nama Noerrachmat, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bima, Nomor : R.04/KC-XI/SDM/02/2015 tanggal 02 Februari 2015, perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Kerja Mantri Kontrak atas nama Ade Norma, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi surat bantahan, tertanggal 09 Februari 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi pengiriman surat kilat, tertanggal 09 Februari 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar, Nomor : B.2108/KW-XI/LOK/02/2015 tanggal 27 Februari 2015, perihal jawaban bantahan, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Notulen Sidang Penyelesaian Perselisihan tanggal 18 Maret 2015, oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima, Nomor : 565/630/DSTT/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, perihal Anjuran, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta, Nomor : B.166-DIR/KPS/03/2015 tanggal 18 Maret 2015, perihal pembayaran intensif jangka pendek tahun 2014 bagi Pekerja BRI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi daftar nilai ujian utama, tertanggal 12 Oktober 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi buku naskah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank BRI, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi DPLK BRINGIN LIFE atas nama CHANDRA ADIWINATA, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Nota-Facsimile, No : B-279-BMD/12/2013 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta, tanggal 5 Desember 2013, perihal Breakdown RKAP Pinjaman Mikro per Mantri dan BRI Unit Tahun 2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti diatas yakni P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-19, P-21, dan P-23 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan **surat bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-17, P-18, P-20, P-22 dan P-24 tidak disertai aslinya**, namun semua bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI M. IKBAL RITAULDIN

- Bahwa saksi pernah bekerja di BRI bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membuat perjanjian kerja secara tertulis dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan 9 September 2013;
- Bahwa sebelum saksi dikontrak oleh Bri, saksi ada mendapat gaji dari PT.PKSS;
- Bahwa saksi ada membuat lamaran ke BRI;
- Bahwa saksi sebagai Mantri Kontrak pada BRI;
- Bahwa saksi ada membuat perjanjian kerja serta persyaratan-persyaratannya, ada target yang harus dipenuhi;
- Bahwa pada tahun pertama saksi pernah bersama dengan Penggugat akan tahun berikutnya sudah tidak ada perjanjian kerja lagi;
- Bahwa pada saat masih bekerja tidak dibuatkan perjanjian kerja dan saksi bersama Penggugat keluar dari BRI sejak 30 Januari 2015;
- Bahwa saksi ada menerima upah bulanan dan dalam perjanjian kerja sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam perjanjian tidak ada bonus;
- Bahwa saksi langsung dikasih surat PHK sehingga diberhentikan;
- Bahwa saksi ada menerima surat PHK yaitu tembusan
- Bahwa saksi ada diberitahukan secara lisan oleh Pimpinan BRI Cab.Bima;
- Bahwa saksi tidak ada membuat kesalahan sejak 9 September 2013 sampai dengan 30 Januari 2015;
- Bahwa Penggugat mendapat teguran tidak ada dalam mencapai target;
- Bahwa PT.PKSS ada bekerjasama dengan BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada SK saat itu diterima dari PT.PKSSS yang isinya diterima di BRI;
- Bahwa saksi ada menerima gaji dari PT.PKSS yang berpusat di Denpasar dan gaji ditransper;
- Bahwa saksi ada mengajukan lamaran dan dites di BRI;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2013 telah berakhir dari PT.PKSS dan langsung tetap bekerja di BRI sampai dengan 31 Januari 2015;
- Bahwa kontrak kerja berakhir dari sejak Asorsing 10 September 2010 sampai dengan 2012 di PT.PKSS;
- Bahwa tidak ada SK baru atau perpanjangan di BRI;
- Bahwa tidak ada teguran atau target yang dipenuhi;
- Bahwa nama target di BRI yaitu Komersial;
- Bahwa Penggugat di PHK karena tidak mencapai target sejak 2012 sampai dengan 2015;
- Bahwa saksi pernah mendapat Insentif sejak tahun 2013 ;
- Bahwa sejak 2014 samapi dengan 2015 yang belum dibayarkan hak Penggugat ;
- Bahwa sisa gaji bulan Januari belum di bayar secara Proposonal ;
- Bahwa gaji dibayarkan setiap tanggal 25 September 2012;
- Bahwa selama Asorsing 2 tahun lebih, sesuai kontrak 13 bulan, tanpa kontrak 15 bulan;
- Bahwa kotrak saksi yaitu 2 tahun 2 bulan di BRI pada waktu Asorsing 2010;
- Bahwa BRI ada hubungan kerja dengan PT.PKSS;
- Bahwa selama bekerja di BRI selalui terpenuhi target dan mendapat insentif;
- Bahwa alasan di PHK tidak mencapai target;
- Bahwa ada rekap dlaam menpaia target dan disetorkan ke Pimpinan BRI dan dicocokkan rekap tersebut dari target dan sesuai;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil kalau kontrak selesai;
- Bahwa kontrak BRI selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di PHK karena tidak mencapai target secara lisan;
- Bahwa saksi ada dipanggil secara lisan oleh Pimpinan Bri sejak 30 Januari 2015 karean tidak memenuhi target;
- Bahwa sebelum dipanggil tidak ada surat diterima;
- Bahwa isi surat PHK Kontrak tidak ada;
- Bahwa alasan dalam surat kontrak habis masa kontrak dan tidak ada kontrak lain;
- Bahwa surat PHK ada dibacakan;
- Bahwa tidak disebutkan kontrak telah habis;
- Bahwa saksi tetap mengirim laporan triwulan walapaun tidak diminta dan bersama sama terima buat surat tersebut;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang termasuk saksi dan yang di PHK 4 orang, sedangkan 3 (tiga) nya tidak memehui syarat Mantri Cormesial;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan pegawai tersebut telah diangkat sebagai pegawai tetap;
- Bahwa gaji yang saksi terima Rp.3.318.000,- diterima tahun 2015;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.

3. SAKSI MOCHLIS

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berpakaian seragam;
- Bahwa Penggugat dan kawan-kawan bekerja di BRI tahun 2014 bulan Maret dan bertugas di Cabang Unit Bolo Sila Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat berpakaian seragam dan baru turun dari Mobil lalu saksi menegurnya dan kebetulan saksi ada kegiatan ditempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, pertama bulan Maret 2014, Pulang dari perjalanan ke Mataram dan pada saat bulan puasa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lebaran tahun 2014 bertemu dengan Penggugat di rumahnya Santi di Bima;

- Bahwa di rumah Penggugat ada Chandra, Nurrahmad dan Ade Nurma mereka berempat mau berbuka puasa bersama saat itu;
- Bahwa saksi tahu Nurrahmad kalau bekerja di BRI tahun 2013;
- Bahwa keempat tersebut saksi tau di PHK dari Media sosial sekitar awal tahun 2014;
- Bahwa saksi menghubungi dari Nurrahmad dan benar kenyataannya dari Media Sosial Penggugat telah di PHK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian kerjanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat hanya teman akrab saja;
- Bahwa bulan Maret 2014 saksi bertemu dengan Nurrahmad bekerja di BRI saat ada tugas di Bima;
- Bahwa saksi bekerja LPMPB;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan di PHK;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat perjanjian kerja antara Tergugat dengan Penggugat I No.B.7656/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 , diberi tanda T-1;
2. Surat perjanjian kerja antara Tergugat dengan Penggugat II No.B.7657/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 , diberi tanda T-2;
3. Surat perjanjian kerja antara Tergugat dengan Penggugat III No.B.7655/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 , diberi tanda T-3;
4. Surat No.B.2031/KC-XI/LYI/08/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Penempatan Mantri Kontrak Setara JG.03, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No.R.49/KW-XI/SDM/01/2015 tanggal 19 Januari 2015, diberi tanda bukti T-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No.R.50/KW-XI/SDM/01/2015 tanggal 19 Januari 2015, diberi tanda bukti T-6;
7. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No.R.48/KW-XI/SDM/01/2015 tanggal 19 Januari 2015, diberi tanda bukti T-7;
8. Surat No.B.7779/KW-XI/SDM/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Hasil Evaluasi Akhir Mantri JG 3, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Surat No.B.7780/KW-XI/SDM/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Hasil Evaluasi Akhir Mantri JG 3, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Surat No.565/630/DSTT/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal anjuran dari pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Surat No.B.5411-KW-XI/SDM/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Jawaban anjuaran Disnaker, diberi tanda bukti T-11 ;
12. Surat Nomor : B-165-DIR/KPS/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pekerja BRI, diberi tanda bukti T-12 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti diatas yakni T-1 sampai dengan T-12, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing tidak sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI FAUZIATIN

- Bahwa pada kontrak I tidak tercapai target yaitu pada triwulan ke empat;
- Bahwa resiko bila tidak tercapai target di putus, akan tetapi pada saat itu belum diputus masih diperpanjang masa kontrak;
- Bahwa Penggugat di PHK Januari 2015;
- Bahwa tidak ada jeda waktu mereka tetap bekerja;
- Bahwa Penggugat ada mencapai target 61 % tanggal 2 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kontrak Penggugat sebagai Mantri kontrak;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penunjang operasional pada BRI Bima;
- Bahwa Mantri adalah jenis pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sebagai pekerja komersial;
- Bahwa Penggugat sebagai Mantri target adalah sebesar Rp.2,4 Milyar;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat bertanda P-8, P-10 dan P-11 mengenai Mutasi pekerjaan;
- Bahwa pada bulan Juni 2012 tidak ada kontrak;
- Bahwa perjanjian kontrak Rp.2,4 Milyar untuk Nasabah 280 orang;
- Bahwa tidak pernah melihat kontrak dan pada saat pengiriman kontrak saksi tahu;
- Bahwa saksi hanya tahu mengenai kontrak kerja dan surat saja;
- Bahwa kontrak kerja ditanda tangani oleh Pimpinan Wilayah;
- Bahwa surat telah sampai di BRI, baru ada tanda terima yang saksi tahu;
- Bahwa saksi ada melihat kontrak ke dua dan tahu pada saat pengirimannya;
- Bahwa untuk jenis kredit komersial adalah untuk pengusaha;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis pekerjaan Penggugat hanya yang saksi tahu sebagai Mantri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa di PHK karena saksi tahu, tidak mencapai target;
- Bahwa mengenai mutasi adalah kewenangan Pimpinan Cabang;
- Bahwa yang dianggap memenuhi target kumulatif yaitu bla mencapai Rp.2,4 Milyar berdasarkan kontrak;
- Bahwa pada saat kontrak pertama belum ada PHK masih diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi tapi pada saat kontrak kedua tidak ada;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI NI LUH PUTU ASTUTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pekerja Mantri pada Kanwil BRI Denpasar;
- Bahwa saksi tahu masalah PHK;
- Bahwa Penggugat bekerja di BRI sejak tanggal 1 Agustus 2012;
- Bahwa yang membuat perjanjian kerja ada Pimpinan Cabang dan ditembuskan ke Pimpinan Wilayah;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerja, perjanjian dengan waktu tertentu untuk Penggugat sedangkan untuk Pegawai tetap waktu tidak ditentukan;
- Bahwa berdasarkan lamaran dan seleksi dan perjanjian kerja langsung dari BRI;
- Bahwa Penggugat sebagai Mantri Kontrak bertugas pada bagian marketing bidang mikro di unit masing-masing BRI dan bertujuan mencari Nasabah dan menyalurkan kredit;
- Bahwa untuk target 3 Milyar per tahunnya;
- Bahwa ada evaluasi per triwulannya;
- Bahwa perjanjian kerja 1 Agustus 2012 sampai dengan 9 September 2013;
- Bahwa saksi di Kanwil BRI sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi di Kanwil BRI sebagai Supervisor untuk pegawai kontrak;
- Bahwa pihak BRI tidak ada hubungan PT.PKSS ;
- Bahwa kontrak pertama jatuh 10 September 2013 sampai dengan 2 september 2014 ;
- Bahwa tidak ada surat peringatan secara lisan;
- Bahwa yang mengevaluasi karyawan adalah atasan langsung;
- Bahwa yang menandatangani kontra kerja adalah Kanwil;
- Bahwa bila habis masih kontrak, masih diberi kesempatan dengan tanpa kontrak;
- Bahwa pekerja kontra diberikan tugas berdasarkan uraian-uraian tugasnya;
- Bahwa pekerja yang dipekerjakan tetap dengan memakai kontrak;
- Bahwa dari orsesing ke BRI tetap dipekerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mantri kontrak tidak dijelaskan hanya sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa antara LGBT dengan komersial sama hanya yang membedakan jenis;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat adalah Mantri Kontrak;
- Bahwa di PHK karena saksi tahu, tidak mencapai target;
- Bahwa dalam surat PHK tidak ada mencapai target/memenuhi target hanya dalam surat terakhir 6,8 %;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-5 berupa kontraknya telah selesai;
- Bahwa pada kontrak ke dua berakhir tanggal 9 september 2014;
- Bahwa kewenangan PHK adalah dari Cabang meneruskan ke Kanwil;
- Bahwa mengenai Jamsostek ada dibayarkan dan tertulis di slip gaji

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak yang berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat juga telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum untuk segera melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Membayar secara tunai sisa setengah upah para Penggugat bulan Januari 2015 masing-masing sebesar Rp1.173.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp3.519.000,- (tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membayar Insentif Jangka Pendek (IJP) sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Penggugat;
3. Membayar Bonus Laba Periode 2014 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat;
4. Menyerahkan kepada masing-masing Penggugat Surat Pengalaman Pernah Bekerja atas nama masing-masing para Penggugat pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan-tuntutan tersebut ternyata juga merupakan petitum gugatan para Penggugat dalam pokok perkara ini dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan-tuntutan provisi tersebut tidak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara dan karena itu harus ditolak seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para Penggugat salah alamat karena sesuai pasal 9 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : B.7655/KW-XI/SDM/08/2012, Nomor : B.7656/KW-XI/SDM/08/2012 dan Nomor : B.7657/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani dan disetujui oleh para Penggugat, Tergugat dan para Penggugat telah memilih domisili di Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dan karena itu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Gugatan para Penggugat kabur karena tuntutan atau petitum gugatan Penggugat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah diputus dalam putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena petitum gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 8 Rv. serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI maka dalam praktek peradilan untuk menilai apakah suatu gugatan adalah kabur (*obscuur libel*) dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa posita (*Fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*);
2. Bahwa tidak jelas objek yang disengketakan ;
3. Bahwa kumulasi yang berdiri sendiri-sendiri harus ada hubungan erat dan mendasar ;
4. Bahwa posita dan petitum bertentangan, artinya ada pertentangan antara posita dan petitum dan maksud posita berbeda dengan apa yang dituntut dalam petitum;
5. Bahwa petitum tidak terinci;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka dalam perkara ini para Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum tuntutan/petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah adanya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menurut Penggugat telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat dengan tidak mengindahkan hak-hak Penggugat menurut ketentuan undang-undang ketenagakerjaan sehingga Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak tersebut sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan/petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah terang dan jelas dan apakah tuntutan atau petitum tersebut terbukti ataukah tidak selanjutnya bergantung kepada pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara dan karena itu harus dinyatakan tidak ditolak seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : para Penggugat bekerja sebagai pekerja outsourcing dari PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) pada Tergugat dan ditempatkan di Tergugat Cabang Raba Bima sejak bulan Oktober 2010 untuk **Penggugat I sebagai Customer Servis** dan **Penggugat II sebagai Teller**, bulan April 2011 untuk **Penggugat III sebagai Teller** dan berakhir sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012, sehingga lama waktu para Penggugat sebagai pekerja outsourcing sekitar 2 (dua) tahun dengan **upah sekitar sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)** perbulan;

- a. Bahwa selanjutnya para Penggugat diangkat menjadi Pekerja Kontrak oleh Tergugat dengan Jabatan Mantri JG.03 berdasarkan perjanjian kerja tertulis yaitu Surat Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 10 Agustus 2012, dengan nomor surat perjanjian kerja masing-masing, nomor:

- B.7656/KW-XI/SDM/08/2012 bagi Penggugat I;
- B.7657/KW-XI/SDM/08/2012 bagi Penggugat II;
- B.7655/KW-XI/SDM/08/2012 bagi Penggugat III;

Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja selama **13 bulan** terhitung mulai tanggal **10 Agustus 2012** sampai dengan tanggal **09 September 2013** dengan para Penggugat menerima total upah tiap bulan dari Tergugat **senilai Rp. 2.755.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)** sesuai dengan surat perjanjian kerja dengan beberapa kali mengalami kenaikan sehingga upah bulan Desember 2014 yang diterima oleh para Penggugat adalah sebesar **Rp. 3.318.000,- (Tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)**, dan total upah pekerja yg jabatan/golongannya sama seperti para Penggugat namun status sebagai pekerja tetap hampir sama dengan dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan Bahwa Surat Perjanjian Kerja Tanggal 10 Agustus 2012 No. B.7656/KW-XI/SDM/08/2012, B.7657/KW-XI/SDM/08/2012 dan B.7655/KW-XI/SDM/08/2012 **tersebut telah ditandatangani oleh Para Penggugat.** Sesuai dengan perjanjian kerja tersebut maka Para Penggugat bekerja sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu di BRI, dan pada Tanggal 10 Agustus 2012 Penggugat menandatangani surat pernyataan dimana Para Penggugat menyatakan:

- Bersedia mematuhi segala hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja berikut addendumnya maupun yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan yang berlaku bagi Pekerja Kontrak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bersedia ditempatkan diseluruh unit kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bersedia diputus perjanjian kerjanya sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau tidak diperpanjang jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu perjanjian kerja atau tidak dinyatakan sebagai pekerja tetap apabila tidak memenuhi sasaran kinerja yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- Tidak akan menuntut atau meminta ganti rugi apapun kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terkait dengan pemutusan atau berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana butir 3 diatas.

Bahwa sesuai dengan surat Kanca BRI Rababima B.2031/KC-XI/LYI/08/2012 tanggal 16 Agustus 2012, Penggugat diberikan target pencapaian sekaligus unit kerja penempatan dengan target 2,4 M per tahun dan jumlah debitor 120 orang juga NPL Maksimal 1,75% sebagai Mantri Kontrak setara *Job Grade* 3.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah dilakukan dengan alasan yang jelas. Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan berdasarkan dengan Perjanjian Kerja yang telah ditanda tangani Penggugat yaitu pada pasal 8 Perjanjian Kerja No.B.7654/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 pada pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja tanpa memberikan ganti rugi apapun dalam hal:
 - a. Pihak Kedua melanggar/tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja ini dan atau melanggar/tidak memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak di Pihak Pertama.
 - b. Pihak Kedua tidak mencapai target yang ditetapkan pada evaluasi triwulan II sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (4) Perjanjian Kerja.

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW telah mengatur mengenai beban pembuktian yang pada pokoknya menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan suatu peristiwa untuk menguatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat disangkal oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.24 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari T.I sampai dengan T.I2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 bukti tersebut sama dengan bukti T-1, T-2, T-3 yang berupa foto kopi surat perjanjian kerja antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan Para Penggugat nomor : B.7655/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012, B.7656/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dan B.7657/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dari bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk melaksanakan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Dalam pasal 1 dan pasal 2 perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut pada pokoknya telah disebutkan bahwa pihak pertama mempekerjakan pihak kedua sebagai pekerja kontrak dengan jabatan Mantri JG.03 dengan sasaran kerja dan tugas-tugas sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini dan pihak pertama dapat menenpatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua dari satu unit kerja ke unit kerja lain dilingkungan pihak pertama sesuai dengan kebutuhannya dan perjanjian kerja ini dibuat untuk jangka waktu 13 bulan mulai tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan 9 September 2013;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat (1) pasal 4 ayat (1) perjanjian nomor : B.7655/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012, B.7656/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dan B.7657/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 disebutkan pihak pertama berhak melakukan evaluasi sasaran kinerja pihak kedua meliputi : evaluasi pencapaian target setiap triwulan, evaluasi aspek sasaran kinerja obyektif dan evaluasi aspek sasaran kompetensi dan pihak kedua berhak menerima upah, tunjangan dan fasilitas yang berlaku bagi pekerja kontrak dari pihak pertama dan pasal 4 ayat (5) disebutkan pihak kedua wajib membuat pernyataan tertulis diatas materai bahwa pihak kedua bersedia diputus perjanjian kerjanya sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau tidak diperpanjang jangka waktu perjanjian kerja atau tidak dinyatakan sebagai pekerja tetap dalam tidak mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan pihak pertama tanpa diberikan ganti rugi apapun;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (4) perjanjian nomor : B.7655/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012, B.7656/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dan B.7657/KW-XI/SDM/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 disebutkan dalam hal pertanggungjawaban yang diberikan pihak kedua berdasarkan alasan dan pertimbangan yang jelas, tidak dapat diterima oleh pihak pertama maka pihak pertama dapat memutuskan perjanjian kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau meminta pihak kedua memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja ini/ketentuan yang berlaku bagi pekerja kontrak di pihak pertama, sedangkan dalam 8 ayat (2) pihak pertama dapat memutuskan perjanjian kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja tanpa memberikan ganti rugi dalam hal dan huruf b disebutkan pihak kedua tidak mencapai target yang ditetapkan pada evaluasi triwulan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) perjanjian ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat tertanggal 10 Agustus 2012 dalam angka 3 dan 4 disebutkan : saya bersedia diputus perjanjian kerjanya sebelum berakhirnya waktu perjanjian kerja atau tidak diperpanjang jangka waktu perjanjian kerja atau dinyatakan tidak dinyatakan sebagai pekerja tetap apabila tidak memenuhi sasaran kinerja yang ditetapkan oleh PT BRI (Persero) Tbk. Dan saya tidak akan menuntut dan meminta ganti rugi apapun kepada PT BRI (Persero) Tbk. Terkait dengan pemutusan atau berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana butir 3 diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penjelasan perjanjian kerja yang dibuat oleh Para Penggugat bersama dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2012 yang dalam angka 2 disebutkan saya tidak akan menuntut segala hal yang berada diluar ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan didalam perjanjian kerja berikut addendumnya maupun yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan yang berlaku bagi pekerja kontrak PT BRI (Persero) Tbk.

Menimbang, berdasarkan bukti P-7 bukti tersebut sama dengan bukti T-4 yang berupa Foto kopi surat penugasan mantri kontrak dan dari bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menugaskan kepada Para Penggugat sebagai mantri kontrak dilingkup PT BRI (Persero) Tbk. Dan Para Penggugat ditempatkan di BRI Unit di wilayah cabang BRI Raba Bima dengan lama kontrak selama 13 bulan dan dengan target pinjaman sebesar 2,4 milyar dengan debitor sebanyak 120. Berdasarkan bukti P-7 yang berupa foto kopi surat keputusan tentang mutasi pekerja BRI Kanca Raba Bima Para Penggugat dimutasikan sebagai Mantri GBT BRI Unit dengan target pinjaman sebesar 2.5 milyar dengan debitor sebanyak 180 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 dan T-9 berupa foto kopi hasil evaluasi akhir mantri JG-3 disebutkan kepada Penggugat diberikan perpanjangan kontrak dan diminta untuk menandatangani addendum perpanjangan kontrak dengan harapan pada evaluasi akhir dapat mencapai target yang diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6 dan T-7 berupa foto kopi pemberitahuan pemutusan kontrak kerja mantri kontrak disebutkan menunjuk pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota dinas tersebut diatas perihal hasil evaluasi kerja mantri kintrak a.n Para Penggugat dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi perpanjangan mantri kontrak angkatan Agustus 2012 pencapaian yang bersangkutan untuk realisasi pinjaman sampai dengan akhir kontrak tidak memenuhi target dari target yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut terhitung mulai tanggal 16 Januari 2015 kontrak kerja yang bersangkutan dinyatakan telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat M Ikbal Ritaudin yang pada pokoknya menerangkan saksi ada membuat perjanjian kerja serta persyaratan-persyaratannya, dan ada target yang harus dipenuhi. Pada tahun pertama saksi pernah bersama dengan Penggugat akan tahun berikutnya sudah tidak ada perjanjian kerja lagi dan Penggugat di PHK karena tidak mencapai target secara lisan, sedangkan saksi ada dipanggil secara lisan oleh Pimpinan BRI sejak 30 Januari 2015 karena tidak memenuhi target ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Mochlis menerangkan Penggugat dan kawan-kawan bekerja di BRI tahun 2014 bulan Maret dan bertugas di Cabang unit Bolo Sila Kabupaten Bima dan di rumah Penggugat ada Chandra, Nurrahmad dan Ade Nurma mereka berempat mau berbuka puasa bersama saat itu, saksi tahu Nurrahmad kalau bekerja di BRI tahun 2013 dan keempatnya tersebut saksi tahu di PHK dari Media sosial sekitar awal tahun 2014 kemudian saksi menghubungi Nurrahmad dan benar kenyataannya dari Media Sosial Penggugat telah di PHK ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Fauzatin menerangkan pada kontrak I tidak tercapai target yaitu pada triwulan ke empat dan resiko bila tidak tercapai target di putus, akan tetapi pada saat itu belum diputus masih diperpanjang masa kontrak dan Penggugat di PHK Januari 2015 karena Penggugat hanya mencapai target 61 % dari yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2014 ;

Menimbang, saksi Tergugat Ni Luh Putu Astuti menerangkan Penggugat bekerja di BRI sejak tanggal 1 Agustus 2012 yang membuat perjanjian kerja dengan Pimpinan Cabang dan ditembuskan ke Pimpinan Wilayah dan saksi pernah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja, perjanjian dengan waktu tertentu untuk Penggugat sedangkan untuk Pegawai tetap waktu tidak ditentukan. Penggugat sebagai Mantri Kontrak bertugas pada bagian marketing bidang mikro di unit masing-masing BRI bertujuan mencari Nasabah dan menyalurkan kredit dengan target 3 Milyar per tahunnya dan setiap triwulan dilakukan evaluasi, Penggugat di PHK karena Penggugat tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum dan berdasarkan pada pertimbangan tersebut gugatan pokok dari Para Penggugat sebagaimana tercantum pada petitum keempat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum keempat sudah ditolak, sedangkan petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tergantung pada petitum keempat tersebut, maka dengan ditolaknya petitum keempat tersebut untuk petitum gugatan para penggugat selain dan selebihnya juga harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial disebutkan dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dari Penggugat hanya sebesar Rp. 133.577.800; (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), maka sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial biaya perkara maupun biaya eksekusi harus menjadi beban negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

I. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015, oleh kami: **MARICE DILLAK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN JAMAN SAPUTRA SE, S.H** dan **I WAYAN WINEN, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Nopember 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DICKY ADITYA HERWINDO, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SE, S.H

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

MARICE DILLAK, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN WINEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Para Penggugat/Kuasanya mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 24 Nopember 2015.

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

t.t.d

LALU IHSAN, S.H., M.H.

NIP. 1963 1231 198603 1 040

Salinan putusan ini diberikan kepada Tergugat/Kuasanya atas permintaan secara lisan.

Mataram, 23 Desember 2015

**Untuk Turunan resmi sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM,**

LALU IHSAN, S.H., M.H.

NIP. 1963 1231 198603 1 040

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)